



PUTUSAN

Nomor 1 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten, telah memutus perkara

Terdakwa :

N a m a : **HARIS HERMAWAN Bin SUNARWAN;**

Tempat Lahir : Klaten;

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/26 Juni 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dukuh Ngerni RT 01 RW 07, Desa Bolopleret, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa **HARIS HERMAWAN Bin SUNARWAN** terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Cripton Nomor Polisi AD-3874-HC, tanpa STNK, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Onthel, dikembalikan kepada saksi Sri Hastuti;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Kln, tanggal 6 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS HERMAWAN Bin SUNARWAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Cipton Nomor Polisi AD-3874-HC, tanpa STNK, dikembalikan kepada Terdakwa **HARIS HERMAWAN Bin SUNARWAN**;
- 1 (satu) unit Sepeda Onthel, dikembalikan kepada saksi Sri Hastuti;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 261/Pid.Sus/2019/PT SMG, tanggal 1 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Kln tanggal 6 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Akta Pid.Sus/2019/PN Kln, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2019 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 21 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2019 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 21 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan benar, terbukti perbuatan Terdakwa telah mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton dengan kondisi klakson tidak menyala (karena tidak ada *accu*-nya), tidak ada *speedo meter*, tidak ada kaca spion, lampu depan menyala kurang terang, dan rem belakang kurang berfungsi dengan baik, dan di Jalan DPU Tanjung – Daleman ketika ada sepeda onthel yang dikendarai korban Suwandi Pujo Wiyono berbelok kanan, karena jarak sudah cukup dekat dan rem kurang berfungsi dengan baik sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda onthel yang dikendarai korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan *visum et repertum*;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa telah cukup memberikan alasan-alasan mengenai penjatuhan pidana tersebut, yaitu telah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga korban, dan pihak Terdakwa telah memberi santunan berupa sejumlah uang kepada keluarga korban sehingga pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 Januari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyaningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Jakarta, 15 Juni 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP. : 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1 K/Pid/2020